



**P E N E T A P A N**

**Nomor 598/Pdt.G/2017/PA.Prg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara gugatan Malwaris antara :

PENGGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat jalan Dg Powero, NO 41 B, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Madya Pare-Pare sebagai Penggugat;  
melawan

TERGUGAT I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Lero Menralo, Desa Wiring Tasi, Kecamatan Suppa, Kab Pinrang sebagai Tergugat I;

TERGUGAT II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Berau sekarang tidak di ketahui alamatnya di Indonesia sebagai Tergugat II;

TERGUGAT III, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Lero Menralo, Desa Wiring Tasi, Kecamatan Suppa sebagai Tergugat III;

TERGUGAT IV, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Berau sekarang tidak di ketahui alamatnya di Indonesia sebagai Tergugat IV;

TERGUGAT V, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Lero Menralo, Desa Wiring Tasi, Kecamatan Suppa, Kab Pinrang sebagai Tergugat V;

Hal 1 Nomor 598/Pdt.G/2017/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT VI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat serawak Malasyia sekarang tidak di ketahui alamatnya di Indonesia sebagai Tergugat VI;

TURUT TERGUGAT I, Agama islam, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Balikpapan sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia,di sebut **TURUT TERGUGAT I**;

TURUT TERGUGAT II, Agama islam, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Urusan Rumah Tangga,bertempat tinggal di TOPOYO, Kabupaten Mamuju Utara sekarang tidak di ketahui Alamatnya di indonesia di sebutTURUT TERGUGAT II;

TURUT TERGUGAT III,Agama islam, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Urusan Rumah Tangga,bertempat tinggal di LAPALOPO,Kelurahan Manarang,Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang di sebutTURUT TERGUGAT III;

TURUT TERGUGAT IV, Agama islam, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Urusan Rumah Tangga,bertempat tinggal di Balikpapan sekarang tidak diketahui alamatnya sekarnng di Indonesia,di sebutTURUT TERGUGAT IV ;

TURUT TERGUGAT V Agama islam, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Urusan Rumah Tangga,bertempat tinggal di Balikpapan sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia di sebutTURUT TERGUGAT V ;

TURUT TERGUGAT VI, Agama islam, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Urusan Rumah Tangga,bertempat tinggal di cikkuale,Desa Wiring Tasi,Kecamatan suppa, Kabupaten Pinrang di sebut Turut Tergugat VI

TURUT TERGUGAT VII, Agama islam, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Urusan Rumah Tangga,bertempat tinggal di Tarakan Kalimantan Utara sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia ,di sebutTURUT TERGUGAT VII;

Hal 2 Nomor 598/Pdt.G/2017/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERGUGAT VIII, Agama islam, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan  
Urusan Rumah Tangga,bertempat tinggal di cikkuale, Desa  
Wiring Tasi,Kecamatan suppa, Kabupaten Pinrang di sebut  
TURUT TERGUGAT VIII ;

TURUT TERGUGAT IX, Agama islam, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan  
Urusan Rumah Tangga,bertempat tinggal di cikkuale,Desa  
Wiring Tasi Kecamatan suppa, Kabupaten Pinrang di sebut  
TURUT TERGUGAT IX ;

TURUT TERGUGAT X ( istri almarhum ANAK VI PEWARIS ) Agama islam,  
Kewarganegaraan Indonesia. Bertempat tinggal di Jln  
Laupe Lembah harapan (dekat mesjid ) bukit Harapan No.  
6 Pare – Pare,Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan  
Soreang, Kota Madya Pare – Pare di sebut Tergugat X

TURUT TERGUGAT XI,Agama islam, Kewarganegaraan Indonesia ,pekerjaan  
Urusan Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Cililitan Kecil  
I.RT.08 RW 07.No 13 B, Kelurahan Cililitan Kecamatan  
Kramat JATI, Jakarta Timur di sebut TURUT TERGUGAT  
XI ;

TURUT TERGUGAT XII, Agama islam, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan  
Urusan Rumah Tangga,bertempat tinggal di Jln Bukit  
Harapan No 6 Pare - Pare,kelurahan Bukit  
Harapan,Kecamatan Soreang,Kota Madya Pare - Pare di  
sebut TURUT TERGUGAT XII ;

TURUT TERGUGAT XIII, Agama islam, Kewarganegaraan Indonesia  
,pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Bertempat tinggal di  
Ponpes Tanriusamana jln Bontotene Bolang – bolang,  
Kabupaten Gowa,Sekarang tidak di ketahui Alamatnya di  
Indonesia, di sebut TURUT TERGUGAT XIII ;

TURUT TERGUGAT XIV, Agama islam, Kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Sibolong Polong  
RT / RW 01102 Desa Sibolong Polong, Kecamatan Mattiro

Hal 3 Nomor 598/Pdt.G/2017/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sompe, Kabupaten Pinrang di sebut TURUT TERGUGAT XIV ;

TURUT TERGUGAT XV, Agama islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Bukit Harapan No 6 Pare – Pare, Kelurahan Lembah Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Madya Pare – Pare di sebut TURUT TERGUGAT XV ;

TURUT TERGUGAT XVI, Agama islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bukit Harapan, Kelurahan Lembah Harapan No 6 Pare – Pare, Kecamatan Soreang, Kota Madya Pare – Pare di sebut TURUT TERGUGAT XVI ;

TURUT TERGUGAT XVII, Agama islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Bukit Harapan No 6 Pare - Pare, Kelurahan Lembah Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Madya Pare – Pare di sebut TURUT TERGUGAT XVII ;

TURUT TERGUGAT XVIII, Agama islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln Mesjid Raya No 46, Kelurahan Bontoala Parang, Kecamatan Bontoala, Kota Madya Makassar di sebut TURUT TERGUGAT XVIII ;

TURUT TERGUGAT XIX, Agama islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Bukit Harapan, No 6 Pare – Pare Kelurahan Lembah Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Madya Pare – Pare di sebut TURUT TERGUGAT XIX ;

TURUT TERGUGAT XX, Agama islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan urusan Rumah Tangga bertempat tinggal di Jln Laupe, Lr Akper Pare Pare, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang Kota Madya Pare – Pare di sebut TURUT TERGUGAT XX ;

Hal 4 Nomor 598/Pdt.G/2017/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERGUGAT XXI, Agama islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Nunukan Kalimantan Utara sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia disebut TURUT TERGUGAT XXI ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan Malwaris, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 598/Pdt.G/2017/PA.Prg. tanggal 21 Agustus 2017 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun Objek sengketa antara PENGUGAT dengan para TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT adalah berupa tanah tambak dan kebun dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanah Tambak ( Empang ) di LERO MENRALO Desa wiring tasi, Kecamatan Suppa, Kab.Pinrang seluas kurang lebih 57 Are dengan batas –batas =
  - Sebelah Utara dengan EMPANG
  - Sebelah Timur dengan Empang
  - Sebelah Selatan dengan Empang N
  - Sebelah Barat dengan Empang
2. Tanah Kebun di LERO MENRALO, Desa wiring tasi, Kecamatan Suppa, Kab.Pinrang seluas dengan batas – batas =
  - Sebelah Utara dengan Kebun
  - Sebelah Timur dengan kebun
  - Sebelah Selatan dengan kebun A
  - Sebelah Barat dengan kebun

Adapun duduk perkara sebagai dalil – dalil gugatan PENGUGAT adalah terurai secara Hukum sebagai berikut =

1. Bahwa lelaki PEWARIS almarhum agama islam semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan bernama ISTRI PEWARIS

Hal 5 Nomor 598/Pdt.G/2017/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah agama islam atas perkawinannya tersebut telah di karuniai anak / keturunan sebanyak 8 ( delapan ) orang anak 4 ( empat ) orang anak laki – laki dan 4 ( empat ) orang anak perempuan masing – masing bernama =

- 1) ANAK I PEWARIS
- 2) ANAK II PEWARIS
- 3) ANAK III PEWARIS
- 4) ANAK IV PEWARIS
- 5) ANAK V PEWARIS
- 6) ANAK VI PEWARIS
- 7) ANAK VII PEWARIS
- 8) PENGGUGAT

Bahwa ANAK I PEWARIS almarhumah semasa hidupnya telah menikah dengan lelaki bernama LATALEBE almarhum melahirkan 5 ( Lima ) orang anak masing- masing bernama ;

- 1) TURUT TERGUGAT I ( TURUT TERGUGAT I )
- 2) TURUT TERGUGAT II ( TURUT TERGUGAT II )
- 3) TURUT TERGUGAT III ( TURUT TERGUGAT III )
- 4) TURUT TERGUGAT IV ( TURUT TERGUGAT IV )
- 5) TURUT TERGUGAT V ( TURUT TERGUGAT V )

Bahwa ANAK II PEWARIS almarhumah semasa hidupnya telah menikah dengan lelaki bernama LAROTA almarhum tidak mempunyai keturunan ( anak );

Bahwa ANAK III PEWARIS almarhum semasa hidupnya telah menikahi seorang perempuan bernama MURNI almarhumah melahirkan anak 3 ( tiga ) orang anak masing – masing bernama ;

- 1) TURUT TERGUGAT VI ( TURUT TERGUGAT VI )
- 2) TURUT TERGUGAT VII ( TURUT TERGUGAT VII )
- 3) TURUT TERGUGAT VIII ( TURUT TERGUGAT VIII )

Bahwa TURUT TERGUGAT IX adalah ahli waris dari almarhum, PEWARIS dan almarhumah ISTRI PEWARIS Turut Tergugat IX.

Hal 6 Nomor 598/Pdt.G/2017/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TAHIR Bin MATONNG almarhum semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan TURUT TERGUGAT X ( TERGUGAT X ) di karuniai anak 8 ( delapan ) orang anak masing – masing bernama ;

1. TERGUGAT XI ( TERGUGAT XI )
2. TERGUGAT XII ( TERGUGAT XII )
3. TERGUGAT XIII ( TERGUGAT XIII )
4. TERGUGAT XIV ( TERGUGAT XIV )
5. TERGUGAT XV ( TERGUGAT XV )
6. TERGUGAT XVI ( TERGUGAT XVI )
7. TERGUGAT XVII ( TERGUGAT XVII )
8. TERGUGAT XIX ( TERGUGAT XIX )

Bahwa ANAK VII PEWARIS almarhumah semasa hidupnya menikahi seorang laki – laki bernama ABD RAHIM almarhum mempunyai anak 2 ( dua ) orang anak masing – masing bernama ;

1. TURUT TERGUGAT XX ( TURUT TERGUGAT XX )
2. TURUT TERGUGAT XXI ( TURUT TERGUGAT XXI )

Bahwa ANAK IV PEWARIS tidak pernah menikah dan cacat TURUT TERGUGAT IX;

Bahwa TANAK V PEWARIS almarhum semasa hidupnya menikah dengan perempuan bernama TERGUGAT I ( TERGUGAT I ) melahirkan 5 orang anak masing – masing bernama :

1. TERGUGAT II ( TERGUGAT II )
2. TERGUGAT III ( TERGUGAT III )
3. TERGUGAT IV ( TERGUGAT IV )
4. TERGUGAT V ( TERGUGAT V )
5. TERGUGAT VI ( TERGUGAT VI )

Bahwa PENGUGAT ( PENGUGAT ) dalam pembaagian warisan yang belum terbagi di tinggalkan orang tuanya kepada ahli warisnya semasa hidupnya ke dua orang tuanya.

Bahwa almarhum PEWARIS meninggal dunia pada tahun 1976 dan istrinya bernama ISTRI PEWARIS menyusul meninggal dunia pula (pewaris)

Hal 7 Nomor 598/Pdt.G/2017/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, juga telah meninggalkan harta warisan yang merupakan harta bersama antara PEWARIS dengan istrinya bernama ISTRI PEWARIS berupa tanah tambak (empang) dan tanah kebun yang belum di bagi waris menjadi tanah objek sengketa antara pengugat dan tergugat serta turut tergugat adalah berupa:

Bahwa semasa hidupnya PEWARIS dan ISTRINYA ISTRI PEWARIS tanah objek sengketa di buka dan dikuasai sebelum kemerdekaan di jadikan tambak dan kebun.

Bahwa objek senketa tersebut di atas berupa tambak ( Empang ) telah di sertifikat oleh orang tua Pengugat dan Tergugat serta Turut Tergugat atas namanya di Sertiikat atas nama PEWARIS dan Tanah Kebun tersebut di atas belum mempunyai Sertifikat tetap atas nama PEWARIS almarhum

Bahwa Sertifikat atas nama PEWARIS telah di ubah menjadi TANAK V PEWARIS dengan alasan pembagian warisan tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya yaitu Pengugat dan Turut Tergugat ;

Bahwa sertifikat tersebut telah di masukkan dibank untuk di jaminkan mengambil uang bank dan nanti setelah petugas daari bank menagih utang para Tergugat maka Pengugat menebus sertifikat yang ada dalam bank karena para Tergugat lalai membayar utangnya di bank dan ANAK VI PEWARIS almarhum ada juga uang bank di ambil kemudian Pengugat menebus utang sebesar Rp. 15.000.000.- ( lima belas juta rupiah ) kemudian sertifikat yang di jaminkan di bank oleh ANAK V PEWARIS di tebus Pengugat.

Bahwa almarhum ANAK V PEWARIS semasa hidupnya Objek sengketa yaitu tanah Tambak di buatkan sertifikat atas nama PEWARIS untuk di jaminkan di bank dan kemudian di rubah penguasaan Hak tanggal 13 Februari 1987 dan tanggal 15 Januari 1987 di jaminkan di bank tanggal 1 Mei 1987 dengan dasar pembagian warisan.

Bahwa atas perbuatan para Tergugat jelas – jelas telah melanggar dan melakukan perbuatan melawan Hukum tanpa sepengetahuan ahli waris dari almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTRI PEWARIS untuk menjaminkan Sertifikat tersebut..

Hal 8 Nomor 598/Pdt.G/2017/PA.Prg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengugat berupaya musyawarah bersama ponakanya baik yang dalam hal ini para Tergugat dan Turut Tergugat supaya harta Peninggalan orang tuanya dapat di bagi dengan cara harta tersebut dapat di jual dan di bagi sesuai pembagian warisan secara adil akann tetapi ternyata para Tergugat akan mendapat bagian lebih banyak dari pada Pengugat dan Turut Tergugat .

Bahwa para Tergugat tetap tidak mau dibagi warisan dan mempertahankan harta warisan karena telah di nikmati beberapa tahun lamanya apa lagi sertifikat telah di jaminkan di Bank dan Pengugatlah yang menebusnya dari Bank.

Bahwa perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan Hukum,karena objek sengketa bukan harta warisan TANAK V PEWARIS dengan Tergugat I Hj TINI akan tetapi adalah harta peninggalan almarhum dan almarhumah PEWARIS dengan ISTRI PEWARIS Berarti adalah hak pengugat dan Turut Tergugat.

Bahwa tanah tambak ( Empang ) dan tanah kebun objek sengketa belum di bagi waris.kepada para ahli waris yang berhak sehingga dalam gugatan ini memohon supaya objek sengketa tersebut di atas dapat dibagi waris kepada semua ahli waris yang berhak sesuai porsi haknya masing – masing berdasarkan Hukum sariyah islam.

Bahwa oleh karena objek sengketa tersebut di atas adalah merupakan harta bersama almarhum PEWARIS dengan istrinya bernama ISTRI PEWARIS yang belum di bagi waris kepada para ahli warisnya yang berhak,maka berdasar dan keputusan Hukum harta warisan ( objek sengketa ) tersebut di atas di bagi waris pada ahli warisnya sesuai porsi haknya masing – masing Pengugat dan Tergugat serta Turut Tergugat sesuai keputusan Hukum Faraidah islam ;

Bahwa Pengugat telah berulang kali menghubungi para Tergugat agar dapat menyelesaikan masalah sengketa tersebut secara kekeluargaan namun tidak berhasil sehingga jalan satu – satunya yang ditempuh Pengugat baik para Turut Tergugat menyelesaikan masalah ini mengajukan gugataan ke Pengadilan Agama Pinrang untuk mendapatkan penyelesaian secara tuntas.

Hal 9 Nomor 598/Pdt.G/2017/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengugat khawatir jangan sampai para Tergugat tidak menepati / melaksanakan isi putusan dalam perkara ini mohon agar para Tergugat di Hukum membayar uang paksa ( Dwang Som ) kepada Pengugat dan Turut Tergugat sebesar Rp.1.000.000 ( satu juta rupiah ) setiap hari, setiap atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini hingga putusan dalam perkara ini di laksanakan ;

Bahwa gugatan dalam perkara ini di dukung dengan atas Hak yang kuat dan sempurna maka berdasarkan dan beralasan Hukum putusan Dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun para Tergugat menempuh upaya Hukum, Verset, Banding, Kasasi atau upaya Hukum lainnya ;

Berdasarkan hal – hal dan alasan Hukum tersebut di atas Pengugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Pinrang cg Ketua / Majelis Hakim yang Mulia Agar kiranya perkara ini dapat di putus sesuai Hukum ;

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan menurut Hukum Pengugat ahli waris PEWARIS dan ISTRI PEWARIS almarhum dan almarhumah
3. Menyatakan Turut Tergugat I s/d VI adalah ahli waris almarhumah IBOGO Binti PEWARIS
4. Menyatakan Turut Tergugat VI s/d Tergugat VIII adalah ahli waris dari almarhum ANAK III PEWARIS
5. Menyatakan SUASA Turut Tergugat IX adalah ahli waris almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTRI PEWARIS.
6. Menyatakan Tergugat I adalah Istri almarhum TANAK V PEWARIS dan Tergugat II s/d adalah ahli waris TANAK V PEWARIS
7. Menyatakan Turut Tergugat XX dan Turut Tergugat XXI adalah ahli waris dari almarhumah ANAK VII PEWARIS
8. Menyatakan menurut Hukum harta bersama antara almarhum PEWARIS dengan istrinya almarhumah ISTRI PEWARIS yang merupakan harta warisan yang belum di bagi waris Kepada ahli warisnya yang berhak berupa ;

Hal 10 Nomor 598/Pdt.G/2017/PA.Prg



1. Tambak ( empang ) di lero menralo ,desa wiring tasi, kecamatan suppa kabupaten pinrang seluas kurang lebih 1.72Ha dengan batas – batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan Empang TAMANG/ ASMA
  - Sebelah Timur dengan Empang AMBO TIRA
  - Sebelah Selatan dengan Empang SUPARMAN
  - Sebelah Barat dengan Kebun ANDI SIMA
2. Tanah kebun terletak di Lero MENRALO, Desa Wiring tasi Kecamatan Suppa Kab.Pinrang kurang lebih 57 Are dengan batas – batas sebagai berikut ;
  - Sebelah Utara dengan Kebun MINA MUSA
  - Sebelah Timur dengan Kebun ARADAN
  - Sebelah Selatan dengan Kebun SINALA
  - Sebelah Barat dengan LAPANGAN BOLA
9. Menghukum para Tergugat dan / atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya menyerahkan hak / bagian Pengugat dan para Turut Tergugat secara utuh dan sempurna dan apa bila tidak dapat di bagi secara natura dapat di jual kemudian harganya di serahkan kepada Pengugat dan Para Turut Tergugat selaku ahli waris sesuai haknya masing – masing.
10. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (Dwong Som ) kepada Pengugat sebesar Rp.1.000.000 ( satu juta rupiah ) setiap hari,setiap lalais atau tidak menaati isi putusan dalam perkara ini hingga putusan dalam perkara ini di laksanakan
11. Menghukum para Turut Tergugat I s/d XXI menaati isi putusan dalam perkara ini
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan lebih dahulu meskipun para Tergugat I s/d VI menempuh upaya Hukum verset,Banding,kasasi dan atau upaya Hukum lainnya;
13. Menghukum Para Tergugat I s/d VI membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau

Hal 11 Nomor 598/Pdt.G/2017/PA.Prg



Bila mana Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Tergugat lainnya dan Turut Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tetap tidak datang menghadap dimuka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah.

Bahwa oleh karena perkara ini Penggugat dan Tergugat hadir maka untuk memenuhi upaya hukum sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa namun dalam perjalanan perkara ini Majelis Hakim tetap menyarankan untuk damai dimana Penggugat menyatakan akan mengatur sendiri harta warisan tersebut dan Penggugat akan mencabutnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana uraian diatas.

Menimbang, Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya sebelum Tergugat mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan .

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal 12 Nomor 598/Pdt.G/2017/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perU TURUT TERGUGAT Xn kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 598/Pdt.G/2017/PA.Prg dari Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat di cabut.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.221.000, - (lima juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. A. Amiruddin B, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsur Rijal Aliyah S.H., M.H. dan Drs. Abd Rasyid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rahmawati, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim Anggota

TTD

**Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota

TTD

**Drs. Abd Rasyid, M.H.**

Ketua Majelis,

**Drs. H. A. Amiruddin B, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Rahmawati, S.Ag.

Hal 13 Nomor 598/Pdt.G/2017/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	5,130,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5,000</u>
Rp. 5,221,000 (lima juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)		

Hal 14 Nomor 598/Pdt.G/2017/PA.Prg